



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 13/Pdt.G/2021/PN Kpg dalam perkara antara :

CV. GROTTTE ENGINEERING diwakili oleh **PASKALIS RICARDO BAREN LIBAK,**

S.Kom selaku **Direktur**, berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 19 tanggal 21 Desember 2016, dengan alamat perseroan di Jln. Bung Tomo Blok I Nomor: 7, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang - NTT, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SUYARY TIMBO TULUNG, SH., MH, PETRUS MEIRIO MAMOH, SH., MH, MARDAN YOSUA NAINATUN, SH, MARSELINUS MANEK, SH,** yang berkantor pada "**KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA SUYARY TIMBO TULUNG, SH., MH & PATNERS**" yang beralamat di Jln. Soverdi Nomor: 2A, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 05 Januari 2020, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan Nomor: 19/LGS/SK/PDT/2021/PN.Kpg Tertanggal.14 Januari 2021 sebagai Penggugat;

LAWAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian Dan ketahanan Pangan Provinsi NTT, dalam pekerjaan Pengadaan Benih Siap Tanam Untuk Kegiatan Penanaman Tanaman Vanili Di Kabupaten Flores Timur Seluas 5 HA, yang berkedudukan di Jl. Polisi Militer, Nomor: 7A Kupang - NTT

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca relaas panggilan untuk para pihak ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara pokok disidangkan oleh Majelis Hakim ternyata Penggugat atau kuasanya yang setelah dipanggil secara patut dan sah tidak pernah datang menghadap kepersidangan sebagaimana relaas panggilan pertama tanggal 26 Januari 2021 dan panggilan kedua tanggal 22 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga berdasarkan pasal 24 HIR surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 276 Rv, putusan pengguguran gugatan ini akan diberitahukan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kpg tertanggal 22 Januari 2021, ***gugur*** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kpg yang dinyatakan gugur dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 4 Maret 2021 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Rahmat SB, S.H.,M.H

Budi Aryono. S.H., M.H

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti

Daniel W. Sikky, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - PNBP | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 100.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 405.000,-
(Empat ratus lima ribu rupiah);